



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 55 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan bantuan keuangan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman oleh Pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Pertama Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

## **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 4**

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah daerah lainnya;
- b. Partai Politik; dan/atau
- c. Pemerintah Desa.

**BAB IV**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**

**Pasal 5**

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

**BAB V**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**Pasal 6**

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

**BAB VI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. Bantuan keuangan umum; atau
- b. Bantuan keuangan khusus.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Keuangan Umum**

**Pasal 8**

- (1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
  - a. Alokasi Dana Desa; dan
  - b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk:
    - 1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
    - 2. Bantuan Operasional BPD;
    - 3. Bantuan Operasional RT/RW ;
    - 4. Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa; dan
    - 5. Bantuan asuransi Perangkat Desa.

- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah, tentang Dana Alokasi Desa, dan tentang Alokasi Dana Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Keuangan Khusus**

**Pasal 9**

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa bantuan keuangan yang dianggarkan khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Desa diluar bantuan keuangan umum, seperti:
  - a. Bantuan operasional Pemerintah Desa yang bersifat insidental;
  - b. Bantuan pembangunan/perbaikan sarana prasarana di Desa; dan/atau
  - c. Bantuan untuk kegiatan di Desa lainnya.
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan kepada:
  - a. Pemerintah Desa; atau
  - b. Panitia pelaksana di Desa.

**Paragraf kesatu**  
**Penganggaran**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Desa/panitia dapat menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan keuangan khusus paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
  - c. susunan kepengurusan panitia pelaksana dana bantuan keuangan khusus;
  - d. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi;
  - g. tanda tangan Kepala Desa/panitia, mengetahui BPD dan Camat setempat.

- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
- (6) Dalam melaksanakan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD/Unit Kerja terkait dalam melakukan evaluasi dapat dibantu SKPD teknis atau dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (7) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 11**

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima (nama Desa atau kepanitiaan) dan besaran bantuan keuangan khusus.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 14**

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

**Pasal 15**

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan kepala daerah berisi daftar penerima dan besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama Dcsa/panitia penerima dan besaran bantuan keuangan khusus masing-masing.
- (3) Keputusan kepala daerah berisi daftar penerima dan besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (4) Dalam hal Keputusan kepala daerah dibuat lebih dari satu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan tersebut dapat didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan jenis masing-masing kegiatan;
  - b. Berdasarkan SKPD/Unit kerja terkait; dan/atau
  - c. Berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan (insidentil).
- (5) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SKPD/Unit Kerja terkait
- (6) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus.
- (7) Pencairan bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa/panitia penerima secara sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari penerima bantuan keuangan khusus.
- (10) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada PPKD, dilengkapi dengan rekomendasi dari SKPD terkait.
- (11) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan DPA-PPKD.
- (12) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal penerima bantuan keuangan khusus adalah Pemerintah Desa maka penyaluran bantuan melalui rekening kas umum Desa.

- (2) Penggunaan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa dapat langsung dicairkan dan digunakan, untuk selanjutnya pos anggaran tersebut ditampung dalam Perubahan APBDes

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima bantuan keuangan khusus adalah panitia pelaksana maka penyaluran bantuan melalui rekening bendahara panitia pelaksana.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan khusus oleh panitia pelaksana dalam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan aset Desa, setelah selesai hasil kegiatan tersebut diserahkan oleh panitia pelaksana kepada Pemerintah Desa untuk dieatat dalam daftar inventaris barang milik Desa.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan khusus oleh panitia pelaksana dalam bentuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan aset Desa, setelah selesai hasil kegiatan tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dikelola dan dimanfaatkan.

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh penerima bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh penerima.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui, kecuali terjadi keadaan memaksa.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan Pemerintah yang tidak dapat dituntut

#### Paragraf Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 19

Pemerintah Desa/panitia pelaksana penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa/panitia pelaksana bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi:
  - a. laporan penggunaan meliputi:
    - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;

- 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
  - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
  - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
  - 5) tanda tangan panitia pelaksana diketahui Kepala Desa, BPD, dan Camat.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan khusus.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa/panitia penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
  - (5) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten Pacitan.
  - (6) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan / audit oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.
  - (7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan keuangan khusus.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 21**

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
  - a. Penggunaan dana;
  - b. Kesesuaian pekerjaan dengan proposal; dan
  - c. Permasalahan yang dihadapi.

- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada inspektorat Kabupaten Pacitan.

#### **Pasal 22**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Terhadap individu penanggungjawab pelaksanaan bantuan keuangan khusus, dikenakan sanksi pengembalian keuangan yang disalahgunakan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Ketentuan mengenai bantuan keuangan khusus kegiatan tilik warga akan diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 27 - 12 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 55 TAHUN 2011  
TANGGAL : 27 - 12 - 2011

**DOKUMEN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN**

**A. PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN**

**A.1. CONTOH SUSUNAN PROPOSAL:**

1. Cover/Halaman Judul
2. Surat Pengajuan Permohonan Pengajuan Dana
3. Isi Proposal meliputi:

**a. Kegiatan .....**

1. Nama Kegiatan : .....
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan Tujuan : (jelaskan)
6. Penerima : .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

**Lampiran:**

1. susunan kepengurusan dan alamat pemohon.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**b. Kegiatan ..... (Jika terkait pekerjaan konstruksi)**

1. Nama Kegiatan : .....
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan tujuan : (jelaskan)
6. Sasaran/Penerima Manfaat: .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

**Lampiran:**


1. susunan kepengurusan dan alamat pemohon.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Foto keadaan 0%.
4. Gambar Teknis.

**Catatan :**

Proposal dibuat rangkap 4 (empat), Tanda tangan dan/atau stempel asli seluruhnya (tidak di foto copy).

**A.2. CONTOH COVER PROPOSAL**

**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
KEGIATAN.....  
DESA.....KECAMATAN .....  
TAHUN .....**



**Nama Pemohon** .....  
**Kegiatan** .....  
**Alamat** .....  
**Nomor Telepon** .....

**A.3. CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN**

Pacitan,..... 20.....

Nomor :  
Sifat :  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Kepada  
Yth. Bupati Pacitan  
Perihal : Permohonan Bantuan Dana di -  
Bantuan keuangan APBD  
Kabupaten Pacitan Tahun Pacitan

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Dana Bantuan keuangan APBD Kabupaten Pacitan Tahun....., di Desa/Kel. .... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan .....dengan rincian kebutuhan anggaran/barang sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Hormat kami

KEPALA DESA/KEL .....  
KECAMATAN .....  
(lokasi kegiatan)

Pemohon

.....  
(Nama Terang & Stempel)

.....  
(Nama Terang & Stempel)

CAMAT

.....  
(lokasi kegiatan)

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**A.4. CONTOH RAB**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

KEGIATAN :  
 VOLUME :  
 DESA/KEL. :  
 KAB :  
 TAHUN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Pacitan, .....

Mengetahui

Pemohon/penyusun\*

KEPALA DESA/KEL .....  
 KECAMATAN .....  
 (lokasi kegiatan)

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

CAMAT

.....  
 (lokasi kegiatan)

.....  
 (Nama Terang & Stempel)

\* Catatan: dalam hal permohonan bantuan keuangan dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih maka rencana anggaran biaya harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi

**B. CONTOH KWITANSI**

Nomor : .....		<b><u>KWITANSI</u></b>		
Terima dari	:	Bupati Pacitan		
Sebesar	:	.....	<i>(nominal dalam huruf)</i>	
Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan keuangan APBD Kabupaten Pacitan	dalam rangka kegiatan .....	
			Tahun.....	
Terbilang	:	.....		
Mengetahui, KEPALA DESA/KELURAHAN		Kabupaten Pacitan..... Penerima		
..... (lokasi domisili)				
..... (Nama Terang & Stempel)		<table border="1"><tr><td>Materai Rp. 6.000,-</td></tr></table>	Materai Rp. 6.000,-	..... (Nama Terang & Stempel)
Materai Rp. 6.000,-				

### C. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan, .....

**Penerima Bantuan**

Meterai Rp. 6000/ttd

(Nama lengkap)

#### **D. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutiak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, .....

Penerima bantuan

Meterai Rp. 6000/ttd

(Nama lengkap)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**D. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutiak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, .....

Penerima bantuan

Meterai Rp. 6000/ttd

(Nama lengkap)

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**